



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2019/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **Rieken valerio als Riken Bin Ledi Heryono**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / Tgl Lahir : 20 Tahun / 25 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln Kedondong Kel Panorama Kota Bengkulu;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : SD

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **Fredi Priana Bin Soleman;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur / Tgl Lahir : 18 tahun / 17 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Zainul Arifin gang Pensiunan 60 RT.03/02
Kel. padang nangka Kec. Singaran Pati
Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu
 1. Ilham Fatahilah, S.H.,M.H.;
 2. Rizal, S.H.;
 3. Rangi Setiyadi, S.H., CIL.;

Masing-masing adalah advokat /Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum : IP & Partners, ILHAM FATAHILLAH DAN PARTNERS, yang beralamat di Jalan Merapi Raya No.02 RT. 09 RW. 03 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Nomor 350/SK/VIII/2019/PN Bgl tanggal 22 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 367/Pid.B/2019/PN. Bgl tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Bengkulu Nomor 367/Pid.B/2019/PN. Bgl tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Rieken Valerio als Rieken Bin Ledi Heryono** dan terdakwa **II Fredi Priana Bin Soleman** yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pengeroyokan yang menyebabkan mati** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono** dan terdakwa **II Fredi Priana Bin Soleman** yang dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam merk Kensini, 1(satu) lembar celana pendek merk Predperry, 1(satu) bilah pisau aatasnya bergerigi, dengan gagang kayu, berikut selongsong pisau warna hitam dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan cacat hukum karena No perkara register salah oleh karenanya Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dinyatakan batal demi hukum dan Para Terdakwa haruslah dibebaskan;

Atau

2. Menyatakan Terdakwa I Rieken Valerio als Rieken bin Ledi Heryono dan Terdakwa II Fredi Priana bin Soleman bebas dari segala dakwaan dan tuntutan;
3. Menyatakan Terdakwa I Rieken Valerio als Rieken bin Ledi Heryono dan Terdakwa II Fredi Priana bin Soleman tidak terbukti dari semua dakwaan dan tidak melakukan tindak pidana Pengeroyokan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa I Rieken Valerio als Rieken bin Ledi Heryono dan Terdakwa II Fredi Priana bin Soleman sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sediakala;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai perbuatannya yang disebabkan oleh korban sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada surat tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN.Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa **I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono** dan terdakwa **II Fredi Priana Bin Soleman** pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan April tahun 2019 bertempat di jalan STQ kelurahan Sukarami kec Selebar Kota Bengkulu atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masing termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu , yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain , perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengancara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa I bersama terdakwa II duduk diayunan di dalam STQ kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pulang dan saat dijalan terdakwa I dan teman terdakwa I di hadang oleh korban Roynaldi Kurniawan dan teman-temannya kemudian korban turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dan diarahkan ke terdakwa II dan kemudian terdakwa I tangkap tangan korban dan kemudian tiba-tiba ada teman korban memukul kepala terdakwa I dari belakang dan terdakwa I terjatuh dan korban kemudian menusuk kaki di bagian lutut terdakwa I sebelah kanan dan menusuk paha terdakwa I sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian pisau tersebut terdakwa I rebut dari korban namun pisau tersebut terjatuh ke aspal kemudian terdakwa I ambil dan terdakwa I tusuk ke arah tengkuk leher bagian belakang korban sebanyak satu kali, pundak sebelah kiri sebanyak satu kali , dada bagian kiri sebanyak satu kali kemudian pisau dijatuhkan terdakwa I ke aspal lau pisau diambil oleh terdakwa II dan terdakwa II menusuk korban menggunakan pisau sebanyak dua kali ke bagian dada korban kemudian keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa karena perbuatan terdakwa I bersama-sama terdakwa II mengakibatkan korban meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No:474.5/2164/INST.FORENSIK tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Dr Eddy Susilo Kepala Instalasi kedokteran Forensik RSUD Dr M Yunus Bengkulu dengan kesimpulan dengan kesimpulan pada pemeriksaan lorban laki-laki umur delapan belas tahun ini dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan pada korban ditemukan banyak luka tusuk dan luka lecet diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa **I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryonodan** terdakwa **II Fredi Priana Bin Soleman** pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan April tahun 2019 bertempat di jalan STQ kelurahan Sukarami kec Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masing termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu , Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa I bersama terdakwa II duduk di dalam STQ kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pulang dan saat di jalan terdakwa I dan teman terdakwa I di hadang oleh korban Roynaldi Kurniawan dan teman-temannya kemudian korban turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dan diarahkan ke terdakwa II dan kemudian terdakwa I tangkap tangan korban dan kemudian tiba-tiba ada teman korban memukul kepala terdakwa I dari belakang dan terdakwa I terjatuh dan korban kemudian menusuk kaki di bagian lutut terdakwa I sebelah kanan dan menusuk paha terdakwa I sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian pisau tersebut terdakwa I rebut dari korban namun pisau tersebut terjatuh ke aspal kemudian terdakwa I ambil dan terdakwa I tusuk ke arah tengkuk leher bagian belakang korban sebanyak satu kali, pundak sebelah kiri sebanyak satu kali , dada bagian kiri sebanyak satu kali kemudian pisau dijatuhkan terdakwa I ke aspal lalu pisau diambil oleh terdakwa II dan terdakwa II menusuk korban menggunakan pisau sebanyak dua kali ke bagian dada korban kemudian keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa karena perbuatan terdakwa I bersama-sama terdakwa II mengakibatkan korban meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No:474.5/2164/INST.FORENSIK tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Dr Eddy Susilo Kepala Instalasi kedokteran Forensik RSUD Dr M Yunus Bengkulu dengan kesimpulan dengan kesimpulan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan lorban laki-laki umur delapan belas tahun ini dalam keadaan meninggal dunia dan pada korban ditemukan banyak luka tusuk dan luka lecet diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa I **Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryonodan** terdakwa II **Fredi Priana Bin Soleman** pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan April tahun 2019 bertempat di jalan STQ kelurahan Sukarami kec Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masing termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masing termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu , Penganiayaan yang mengakibatkan kematian , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal dari terdakwa I bersama terdakwa II duduk diayunan di dalam STQ kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pulang dan saat di jalan terdakwa I dan teman terdakwa I di hadang oleh korban Roynaldi Kurniawan dan teman-temannya kemudian korban turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dan diarahkan ke terdakwa II dan kemudian terdakwa I tangkap tangan korban dan kemudian tiba-tiba ada teman korban memukul kepala terdakwa I dari belakang dan terdakwa I terjatuh dan korban kemudian menusuk kaki di bagian lutut terdakwa I sebelah kanan dan menusuk paha terdakwa I sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian pisau tersebut terdakwa I rebut dari korban namun pisau tersebut terjatuh ke aspal kemudian terdakwa I ambil dan terdakwa I tusuk ke arah tengkuk leher bagian belakang korban sebanyak satu kali, pundak sebelah kiri sebanyak satu kali , dada bagian kiri sebanyak satu kali kemudian pisau dijatuhkan terdakwa I ke aspal lalu pisau diambil oleh terdakwa II dan terdakwa II menusuk korban menggunakan pisau sebanyak dua kali ke bagian dada korban kemudian keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa karena perbuatan terdakwa I bersama-sama terdakwa II mengakibatkan korban meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No:474.5/2164/INST.FORENSIK tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Dr Eddy Susilo Kepala Instalasi kedokteran

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN.Bgl



Forensik RSUD Dr M Yunus Bengkulu dengan kesimpulan dengan kesimpulan pada pemeriksaan lorban laki-laki umur delapan belas tahun ini dalam keadaan meninggal dunia dan pada korban ditemukan banyak luka tusuk dan luka lecet diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wahab Dulamin Bin Nasrun**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku orang tua kandung dari saksi **Rozi Kurniawan** awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 17.30 Wib anak saksi yang bernama Rozi pulang ke rumah yang mana mengatakan korban Roynaldi Kurniawan kena tusuk kemudian saksi pergi ke rumah sakit;
- Bahwa setelah berada di Rumah Sakit Saksi melihat korban Roynaldi Kurniawan sudah dalam keadaan meninggal dunia saat itu sedang ditangan medis menjahit luka, yang saksi lihat luka tusuk di leher, luka tusuk di dada, luka tusuk di leher, luka tusuk di bahu, luka tusuk di pinggang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Rozi Kurniawan Bin Wahab Dulamin**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 17.30 Wib bertempat di jalan STQ kelurahan Sukarami kec Selebar Kota Bengkulu dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa I dan terdakwa II serta yang menjadi korban adalah Roynaldi Kurniawan;
- Bahwa bahwa alat yang digunakan kedua terdakwa adalah 1(satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 21 Cm dengan gerigi diatas mirip gergaji;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pembunuhan tersebut adalah menusuk leher, kepala dan punggung korban dengan menggunakan



sebilah pisau serta meninju wajah korban dan jarak saksi adalah 10 meter dengan kejadian tersebut;

- bahwa peran kedua terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban adalah peran terdakwa I meninju wajah korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali dan peran terdakwa II menusuk kepala, leher dan punggung korban dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 17.30 Wib bertempat di jalan STQ kel Sukarami Kec Selebar Kota Bengkulu saat itu saksi sedang nongkrong sambil melihat orang balap liar lalu saksi melihat orang berkelahi saat itu saksi melihat korban sedang berkelahi dengan terdakwa I dan terdakwa II terjatuh lalu terdakwa I datang saling tinju dengan korban lalu korban bilang "kita damai ajo cukup sampai disiko jangan ganggu lagi" lalu terdakwa II jawab "iya" lalu mereka saling bersalaman dan korban dan kawannya pergi keatas naik motor lalu terdakwa I bilang "aku nak balas dendam" dan korban dengar lalu korban mendatangi terdakwa I dan korban mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dan diarahkan ke terdakwa II dan kemudian terdakwa I tangkap tangan korban dan kemudian tiba-tiba ada teman korban memukul kepala terdakwa I dari belakang dan terdakwa I terjatuh dan korban kemudian menusuk kaki di bagian lutut terdakwa I sebelah kanan dan menusuk paha terdakwa I sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian pisau tersebut terdakwa I rebut dari korban namun pisau tersebut terjatuh ke aspal kemudian terdakwa I ambil dan terdakwa I tusuk ke arah tengkuk leher bagian belakang korban sebanyak satu kali, pundak sebelah kiri sebanyak satu kali, dada bagian kiri sebanyak satu kali kemudian pisau dijatuhkan terdakwa I ke aspal lalu pisau diambil oleh terdakwa II dan terdakwa II menusuk korban menggunakan pisau sebanyak dua kali ke bagian dada korban kemudian keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pisau yang dipergunakan oleh Terdakwa I adalah pisau milik korban yang direbut dari tangan korban Roynaldi Kurniawan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 17.40 Wib bertempat di STQ Kota Bengkulu
- Bahwa awalnya terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono bersama teman terdakwa duduk diayunan di dalam STQ kemudian terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono mengajak teman terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono pulang dan saat dijalan terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono dan teman terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono di hadang oleh korban Roynaldi Kurniawan dan teman-temannya kemudian korban Roynaldi Kurniawan turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dan diarahkan ke terdakwa II dan kemudian terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono tangkap tangan korban Roynaldi Kurniawan dan kemudian tiba-tiba ada teman korban Roynaldi Kurniawan memukul kepala terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono dari belakang dan terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono terjatuh dan korban Roynaldi Kurniawan kemudian menusuk kaki di bagian lutut terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono sebelah kanan dan menusuk paha terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian pisau tersebut terdakwa I rebut dari korban Roynaldi Kurniawan namun pisau tersebut terjatuh ke aspal kemudian terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono ambil dan terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono tusuk ke arah tengkuk leher bagian belakang korban Roynaldi Kurniawan sebanyak satu kali, pundak sebelah kiri sebanyak satu kali, dada bagian kiri sebanyak satu kali kemudian pisau dijatuhkan terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono ke aspal lalu pisau diambil oleh terdakwa II Fredi Priana Bin Soleman dan terdakwa II Fredi Priana Bin Soleman menusuk korban Roynaldi Kurniawan menggunakan pisau sebanyak dua kali ke bagian dada korban Roynaldi Kurniawan kemudian keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono dan Terdakwa II Fredi Priana Bin Soleman merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN.Bgl



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam merk Kensini;
- 1(satu) lembar celana pendek merk Predperry;
- 1(satu) bilah pisau aatasnya bergerigi, dengan gagang kayu, berikut selongsong pisau warna hitam;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 17.40 Wib bertempat di lokasi STQ Kota Bengkulu awalnya terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono bersama teman terdakwa duduk diayunan di dalam STQ kemudian terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono mengajak teman terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono pulang dan saat dijalan terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono dan teman terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono di hadang oleh korban dan teman-temannya kemudian korban turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dan diarahkan ke terdakwa II dan kemudian terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono tangkap tangan korban dan kemudian tiba-tiba ada teman korban memukul kepala terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono dari belakang dan terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono terjatuh dan korban kemudian menusuk kaki di bagian lutut terdakwa I terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono sebelah kanan dan menusuk paha terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryonosebelah kiri sebanyak satu kali kemudian pisau tersebut terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono rebut dari korban namun pisau tersebut terjatuh ke aspal kemudian terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono ambil dan terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono tusuk ke arah tengkuk leher bagian belakang korban sebanyak satu kali, pundak sebelah kiri sebanyak satu kali, dada bagian kiri sebanyak satu kali kemudian pisau dijatuhkan terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono ke aspal lalu pisau diambil oleh terdakwa II Fredi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN.Bgl



Priana Bin Soleman dan terdakwa II Fredi Priana Bin Soleman menusuk korban menggunakan pisau sebanyak dua kali ke bagian dada korban kemudian keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa karena perbuatan terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono bersama-sama terdakwa II Fredi Priana Bin Soleman mengakibatkan korban meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No:474.5/2164/INST.FORENSIK tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Dr Eddy Susilo Kepala Instalasi kedokteran Forensik RSUD Dr M Yunus Bengkulu dengan kesimpulan dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki umur delapan belas tahun ini dalam keadaan meninggal dunia dan pada korban ditemukan banyak luka tusuk dan luka lecet diduga akibat kekerasan benda tajam;

Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Ketiga melanggar ketentuan Pasal 354 ayat 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memilih mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut;



Ad.1. Tentang Unsur : Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” pada Unsur Kesatu ini adalah adalah subjek hukum atau setiap Terdakwa perbuatan pidana (dader), baik individu (persoon) ataupun badan hukum (recht persoon) sebagai pengemban hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim masing-masing mengaku bernama : **Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono** dan **Fredi Priana Bin Soleman** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya ;

Ad.2 : Tentang unsur : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini nyata kekerasan harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihat oleh publik, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dan dilakukan dengan kekuatan bersama yakni dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu, dan para Terdakwa masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 17.40 Wib bertempat di lokasi STQ Kota Bengkulu Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan pemukulan dan dan penusukkan terhadap saksi korban Roynaldi Kurniawan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta, tempat kekerasan tersebut di lakukan yakni di bertempat di di lokasi STQ Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan kekerasan yang dilakukan oleh para



terdakwa tersebut dilakukan secara terbuka karena nyata dari tempat tersebut memungkinkan orang lain melihat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas menunjukkan kekerasan terhadap saksi korban Roynaldi Kurniawan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa sehingga terqualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan dan dengan Tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Ad. 3 : Tentang Unsur : Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dalam hal ini kekerasannya harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono bersama teman terdakwa duduk diayunan di dalam STQ kemudian terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono mengajak teman terdakwa I. Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono pulang dan saat dijalan terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono dan teman terdakwa I. Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono dihadang oleh korban Roynaldi Kurniawan dan teman-temannya kemudian korban Roynaldi Kurniawan turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dan diarahkan ke terdakwa II Fredi Priana Bin Soleman dan kemudian terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono tangkap tangan korban Roynaldi Kurniawan dan kemudian tiba-tiba ada teman korban Roynaldi Kurniawan memukul kepala terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono dari belakang dan terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono terjatuh dan korban Roynaldi Kurniawan kemudian menusuk kaki di bagian lutut terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono sebelah kanan dan menusuk paha terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian pisau tersebut terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono rebut dari korban Roynaldi Kurniawan namun pisau tersebut terjatuh ke aspal kemudian terdakwa I



Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono ambil dan terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono tusuk ke arah tengkuk leher bagian belakang korban Roynaldi Kurniawan sebanyak satu kali, pundak sebelah kiri sebanyak satu kali, dada bagian kiri sebanyak satu kali kemudian pisau dijatuhkan terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono ke aspal lalu pisau diambil oleh terdakwa II Fredi Priana Bin Soleman dan terdakwa II Fredi Priana Bin Soleman menusuk korban Roynaldi Kurniawan menggunakan pisau sebanyak dua kali ke bagian dada korban Roynaldi Kurniawan kemudian keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa karena perbuatan terdakwa I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono bersama-sama terdakwa II Fredi Priana Bin Soleman mengakibatkan korban Roynaldi Kurniawan meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No:474.5/2164/INST.FORENSIK tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Dr Eddy Susilo Kepala Instalasi kedokteran Forensik RSUD Dr M Yunus Bengkulu dengan kesimpulan dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Roynaldi Kurniawan laki-laki umur delapan belas tahun ini dalam keadaan meninggal dunia dan pada korban Roynaldi Kurniawan ditemukan banyak luka tusuk dan luka lecet diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut nyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur ini yakni telah melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan maut, oleh karena itu unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Cacat Hukum karena Nomor perkara register salah sehingga para Terdakwa harus dibebaskan akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan, dan meneliti dengan seksama Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum dalam perkara a quo menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan



kesalahan ketik semata dan untuk materi atau substansi tidak ada perbedaan dan masih berkaitan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas keberatan tersebut tidak cukup beralasan dan haruslah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam hal tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi sehingga oleh karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam merk Kensini;
- 1(satu) lembar celana pendek merk Predperry;
- 1(satu) bilah pisau aatasnya bergerigi, dengan gagang kayu, berikut selongsong pisau warna hitam;

Haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat guna para terdakwa melakukan kegiatan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono** dan terdakwa **II Fredi Priana Bin Soleman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Maut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Rieken Valerio als Riken Bin Ledi Heryono** dan terdakwa **II Fredi Priana Bin Soleman** oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing selama 8 (delapan) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk Kensini;
 - 1(satu) lembar celana pendek merk Predperry;
 - 1(satu) bilah pisau atasnya bergerigi, dengan gagang kayu, berikut selongsong pisau warna hitam;**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN, tanggal 11 November 2019**, oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENAL MUTAQIN, S.H.**,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BOBY ISKANDARDINATA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **RINI YULIANI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.,

FITRIZAL YANTO, S.H.

DWI PURWANTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

BOBY ISKANDARDINATA, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)